



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance dan Clean Governance) dipandang perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 - 2016.**

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2016 merupakan dokumen penuntun kepada implementasi komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya upaya pencegahan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2016 terdiri dari rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan dan penetapan program dan wilayah bebas korupsi.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2016 sesuai program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2016 dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan melibatkan berbagai pihak dan berdasarkan pedoman monitoring dan evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Mei 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih, SH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 MEI 2013

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 – 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 menyebutkan bahwa salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di provinsi/kabupaten/kota. Sasaran lainnya diharapkan pada Tahun 2013 - 2016 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat menjadi 5%. Bappenas telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan memfasilitasi penyusunan RAD-PK di provinsi dan kabupaten/kota.

Ada beberapa Kabupaten / Kota terpilih dalam RAD-PK berdasarkan masukan dari beberapa lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Transparansi Internasional Indonesia (TII). Masukan dari beberapa lembaga ini kemudian digunakan untuk menentukan kriteria daerah yang dianggap critical dari sisi pemberantasan korupsi. Beberapa kriteria yang digunakan adalah hasil survei integritas, hasil survei IPK kota, besarnya APBD, besarnya PAD, dan komitmen Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai :

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jika melihat pada pengertian di atas maka pemberantasan korupsi mencakup pula aspek pencegahan. Aspek inilah yang sering terlupakan, akan tetapi menjadi instrumen yang sangat signifikan apabila kita semua menyadari bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan, terhadap pelayanan publik masih kurang diperhatikan bahwa budaya ucapan terima kasih dalam bentuk sesuatu masih dimaklumi oleh pemberi dan penerima.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) atau RAN PK di tingkat nasional meskipun menggunakan istilah "Pemberantasan" namun lebih difokuskan pada aspek pencegahan. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sendiri merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan terutama berkaitan dengan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penataan Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Sistem Administrasi Barang Daerah, Perbaikan Sistem Administrasi Kependudukan / Pemerintahan Daerah, Penetapan Program Kegiatan Terarah Dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM)

Terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, terdapat pernyataan misi ke 8 (delapan) yaitu "Menyelenggarakan Pembangunan, Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Secara Berkeadilan, Taat Azaz, Taat Prosedur dengan Menjunjung Tinggi Tertib Hukum ". Target dan tujuan dari misi ini masih berupa pencapaian atas penilaian BPK untuk administrasi keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, namun terkait dengan sasaran pemberantasan korupsi belum memasukkan target-target yang berkaitan langsung dengan indikator pemberantasan korupsi misalnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Mengingat hal tersebut, kiranya sangatlah tepat momen tahun 2013 ini digunakan untuk menyusun dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi sebagai salah satu penjadwalan dari misi RPJMD yang ada sekaligus memanfaatkan kesempatan fasilitasi dari Bappenas.

1.2. Tujuan dan Fungsi

1.2.1. Tujuan Penyusunan RAD-PK

RAD-PK merupakan suatu dokumen yang disusun untuk menjadi pedoman penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi korupsi. Secara praktis, RAD-PK disusun untuk menjadi dasar dan pedoman bagi SKPD dan aparatur Pemerintah Daerah dalam mendorong upaya perbaikan pelayanan publik.

1.2.2. Fungsi RAD-PK :

- a. Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan barang daerah serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah secara lebih terukur dan akuntabel;
- b. Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program - program pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan barang daerah serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah;
- c. Pedoman untuk mensinergikan berbagai upaya perbaikan di bidang pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan barang daerah, serta penataan sistem administrasi pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- d. Dokumen kontrak kerja bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program pemberantasan korupsi di daerah.

1.2.3. Fokus RAD-PK Kota Tebing Tinggi

Secara substantif fokus Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan arahan pada jenis-jenis layanan : Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil serta Perijinan.
- b. Penataan sistem keuangan dan barang daerah, dengan arahan pada upaya reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pendapatan daerah, dan penatausahaan keuangan daerah.
- c. Perbaikan sistem administrasi pemerintahan, dengan arahan pada upaya perbaikan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara, peningkatan kualitas aparatur, insentif kinerja, mutasi dan promosi serta penerimaan CPNSD.
- d. Penetapan program dan wilayah bebas korupsi yang meliputi pengembangan pilot project SKPD Wilayah Bebas Korupsi (WBK), SKPD Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM) dan penetapan jenis layanan bebas korupsi.

1.2.4. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang terkait dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) meliputi :


- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption 2003;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (RPJPN 2005 – 2025);
- f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNN) 2010 - 2014;
- g. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2005 –2025;
- h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 –2016;

1.3. Hubungan RAD-PK dan RAN-PK

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebenarnya merupakan implemementasi RAN-PK 2004 - 2009 di daerah sebagai bentuk pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Beberapa pemerintah daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan RAN-PK dan RAD-PK sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Adapun kedudukan dan kaitan antara RAD-PK dan RAN-PK serta Stranas PK diperlihatkan pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kedudukan dan Kaitan antara RAD-PK dan RAN-PK serta Stranas PK



1.4. Kedudukan RAD-PK Dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Diktum ke sebelas butir 11 menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah;

- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun instruksi presiden tergolong peraturan yang tidak mengikat secara umum namun instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang sifatnya individual, kongkrit, dan sekali selesai. Oleh karena itu sebagai bawahan dan pembantu presiden, sudah merupakan kewajiban untuk melaksanakan perintah atasan untuk melaksanakan instruksi presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada presiden.

Selain itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (3) tentang asas dan tujuan, menyebutkan bahwa "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara". Asas umum penyelenggaraan negara adalah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mana pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan merupakan bagian dari system manajemen pemerintahan yang kemudian ditindaklanjuti melalui penganggaran. Dalam konteks penganggaran persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal-hal yang wajib tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan keuangan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa :

“Dalam rangka mendukung terwujudnya **good governance** dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan **best practices** (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam kaitannya dengan perencanaan penganggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Dalam hal ini dokumen RAD-PK menerjemahkan secara lebih jelas agar perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pelayanan publik benar-benar dapat memenuhi asas-asas sebagaimana disebutkan di atas.

1.4.1. Jangka Waktu RAD-PK Kota Tebing Tinggi

Sesuai dengan pedoman penyusunan RAD-PK yang diterbitkan Bappenas, jangka waktu pelaksanaan RAD-PK sebaiknya menyesuaikan dengan dokumen rencana jangka menengah atau RPJMD. Kota Tebing Tinggi telah memiliki dokumen RPJMD yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016. Mengingat pada saat penyusunan RAD-PK Kota Tebing Tinggi penganggaran tahun 2013 sudah dilakukan dan pada tahun 2014 RPJMD yang ada akan berakhir maka jangka waktu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Tebing Tinggi menyesuaikan dengan periode RPJMD berikutnya, dengan demikian maka jangka waktu pelaksanaan RAD-PK Kota Tebing Tinggi adalah tahun 2014 – 2016.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA TEBING TINGGI

Rencana aksi daerah pemberantasan korupsi yang ditampilkan pada bagian ini adalah hasil dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Tebing Tinggi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak dan juga dikonsultasikan untuk mendapat masukan lebih baik.

2.1. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Kota Tebing Tinggi telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016. Di dalam kedua dokumen tersebut disebutkan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam dokumen jangka panjang disebutkan arah dan kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana umum, diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.

Selanjutnya dalam arahan umum pembangunan jangka panjang disebutkan bahwa pembangunan jangka panjang Kota Tebing Tinggi diantaranya ditujukan untuk ;

“Terwujudnya aparatur negara yang bersih dan berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Dalam dokumen RPJPD tersebut disampaikan pula rumusan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi dalam bidang mutu **Pembangunan Kelembagaan dan Pemerintahan** adalah menyiapkan kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang andal dalam rangka penyediaan jasa layanan pada masyarakat melalui :

- a) Meningkatkan profesionalitas; pengetahuan, pemahaman, keterampilan aparatur sebagai upaya supremasi hukum;
- b) Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja;
- c) Menyusun dan mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi;

- d) Penyempurnaan kelembagaan yang efektif dan ramping guna meningkatkan kinerja;
- e) Membangun jaringan dan program administrasi komputer (komputerisasi) guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- f) Melakukan penyusunan rencana, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dan material sarana pemerintahan;
- g) Melakukan pemeliharaan, perawatan dan penghapusan sarana pemerintahan;
- h) Penyampaian informasi dan pengumpulan data dokumentasi sandi dan telekomunikasi yang berbasis IT (*Information Technology*);
- i) Mengoptimalkan jaringan Internet (LAN : *Lokal Area Network*); dan
- j) Menerapkan program manajemen elektronik.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa arah pembangunan Kota Tebing Tinggi terkait dengan peningkatan fungsi pelayanan pemerintahan adalah membentuk sistem pemerintahan yang modern berbasis pada teknologi informasi. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan tiga syarat yaitu dukungan kualitas sumber daya aparatur, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan regulasi. Melihat kondisi yang ada saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dinilai sudah memadai. Jaringan infrastruktur sistem administrasi pemerintahan telah tersedia hingga tingkat kelurahan. Beberapa sistem aplikasi untuk memudahkan kinerja pemerintahan telah tersedia seperti sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, sistem administrasi kependudukan, dan sistem lainnya. Yang masih menjadi kendala adalah soal sumber daya manusia dan sistem regulasi yang masih perlu dibenahi dan disinkronkan satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya adalah tinjauan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi. Dalam dokumen tersebut hal-hal yang terkait dengan pencegahan KKN disebutkan dalam:

Misi "Menyelenggarakan Pembangunan, Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Secara Berkeadilan, Taat Azaz, Taat Prosedur dengan Menjunjung Tinggi Tertib Hukum ". Adapun tujuan yang hendak dicapai dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur, dengan sasaran antara lain:

- Meningkatkan kualitas perencanaan dengan indikator meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen rencana kerja pemerintah sebesar 98%;

- Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan indikator tertanganinya seluruh kasus-kasus aduan masyarakat terhadap kinerja aparatur, dan kesesuaian dokumen pelaksanaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan aturan lainnya yang berlaku;
- Terciptanya tertib administrasi di segala bidang dengan indikator sasaran terpenuhinya standar administrasi keuangan dan barang, penilaian BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian;
- Terpenuhinya standar minimal kompetensi aparatur dan SKPD dengan indikator sasaran berupa terpenuhinya standar minimal untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki SPM di semua SKPD yang berhubungan dengan Pelayanan Publik;
- Terinformasikannya hasil-hasil pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui media cetak, media elektronik, *website*, dan kelompok masyarakat;
- Terwujudnya pelayanan perijinan satu pintu dengan indikator sasaran tersedianya unit pelayanan terpadu satu pintu dengan jumlah pelayanan perijinan sebanyak 38 jenis;
- Terwujudnya penyederhanaan perijinan yang tidak berbelit-belit, cepat, dan murah dengan indikator sasaran berupa terbentuknya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, terpenuhinya lama pelayanan perijinan (ijin tepat waktu) sesuai dengan peraturan, dan penerapan insentif dan disinsentif investasi;
- Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan murah dengan indikator sasaran penyelesaian setiap pemohon administrasi kependudukan tepat waktu;
- Meningkatnya hubungan eksekutif, legislatif, dan masyarakat dengan indikator sasaran meningkatnya jumlah frekuensi rapat, temu kerja, *open house*, dan sosialisasi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara target capaian tersebut belum bisa sepenuhnya dipenuhi. Hal-hal yang masih belum dapat dipenuhi diantaranya:

- a. Target pemeriksaan tahunan oleh BPK yang memberikan nilai kepada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 dan Tahun 2011 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini terjadi karena belum sinkronnya pengelolaan aset barang daerah dengan pengelolaan keuangan daerah, selain soal pencatatan aset yang masih perlu dibenahi;
- b. Pelayanan perijinan yang didambakan mudah, murah, cepat, dan tidak berbelit-belit, masih belum dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena masih adanya prosedur perijinan yang masih panjang. Target bahwa pelayanan

perijinan satu pintu telah dipenuhi dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan beberapa layanan perijinan. Namun rekomendasi ijin tetap masih kewenangan SKPD terkait lainnya sehingga proses pengurusan ijin masih lama.

Selain dari kedua dokumen perencanaan tersebut di atas, Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi akan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan isu-isu prioritas Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sesuai dengan fokus RAD-PK sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Terkait dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) :
 - Intervensi dari oknum yang memiliki power agar siswa dapat diterima sebagai peserta didik.
 - Konsistensi terhadap aturan PSB tidak sepenuhnya dilaksanakan.
 - Tidak ada transparansi *passing grade* dan kuota calon peserta didik.
 - Tidak adanya transparansi informasi siswa yang diterima sebagai peserta didik.
 - Ada indikasi suap dari perorangan agar siswa diterima.
- Terkait dengan sertifikasi guru :
 - Masih ada indikasi potongan dana pencairan sertifikasi.
 - Disparitas antara guru yang bersertifikasi dengan kualitas kinerja.
- Terkait dengan beasiswa :
 - Sistem seleksi calon penerima beasiswa kurang jelas.
 - Belum transparannya data calon penerima beasiswa.
 - Belum transparannya besaran dan proses penyaluran beasiswa.
- Terkait dengan Ujian Nasional :
 - Indikasi pengkondisian nilai hasil ujian.
- Terkait dengan Pelayanan Kependudukan :

- Masih ada pungutan tidak resmi diluar biaya yang telah ditentukan (Perda/Perwali).
 - Tidak transparannya informasi biaya pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat.
 - Sikap permisif dari masyarakat terhadap pungutan yang melebihi ketentuan PERDA.
 - Masih ada perilaku masyarakat yang minta dilayani secara khusus diluar ketentuan yang berlaku tanpa syarat yang ditetapkan.
 - Toleransi waktu penyelesaian pelayanan yang dijanjikan kepada masyarakat melebihi batas waktu yang diatur dalam Perda, berakibat pada perilaku masyarakat yang minta dilayani secara khusus.
 - Masyarakat selaku pemohon pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil agar mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tidak menggunakan jasa pihak ketiga.
 - Kurangnya konsistensi batas waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan/perda.
 - Terbatasnya/kurangnya jumlah SDM, sarana dan prasarana pelayanan yang berakibat pada lambatnya (kurang konsistennya) batas waktu penyelesaian.
- **Terkait dengan Pelayanan Perijinan :**
 - Kurangnya transparansi dan publikasi layanan perijinan, seperti informasi persyaratan, waktu, biaya dan lain-lain.
 - Masih adanya manipulasi data terkait pelayanan perijinan, contohnya antara lain data tempat usaha, luas tempat usaha dan lain-lain.
 - Konsistensi terhadap aturan perijinan tidak sepenuhnya dilaksanakan, contohnya adanya pemaksaan lokasi reklame/tempat usaha yang bukan peruntukannya.
 - Masih ada pungutan tidak resmi diluar biaya yang telah ditentukan (perda/perwali).
 - Masih adanya perilaku suap dari pihak yang ingin memperoleh pelayanan perijinan.
 - Masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki "power" untuk memaksakan kehendaknya terkait perijinan.

- Terkait dengan Pelayanan Kesehatan Dasar:
 - SOP Pelayanan Kesehatan belum dilaksanakan secara optimal.

- Terkait dengan Pelayanan Kesehatan Lanjutan:
 - Belum tersusunnya standarisasi obat.
 - Manipulasi data terkait pelayanan kesehatan seperti:
 - Mengaku miskin.
 - Penyalahgunaan Kartu Jamkesmas, Jamkesda.
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan belum dilaksanakan secara maksimal.

b. Penataan Administrasi Keuangan Daerah :

- Tidak akuratnya perhitungan pajak dan retribusi daerah dalam penetapan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SKPT).
- Adanya intervensi untuk memenangkan proyek dan pola bagi-bagi proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Adanya pemberian hibah, hadiah, bantuan sosial kepada lembaga/instansi/masyarakat/organisasi lainnya, dimana proses seleksinya lebih mementingkan aspek non teknis.
- Kurangnya pejabat struktural yang bersertifikat pengadaan barang/jasa.
- Lemahnya pengawasan proyek oleh pejabat pengawas di lapangan.

c. Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan :

- Penyusunan LHKPN tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- Belum semua pejabat wajib LHKPN melakukan laporan.
- Dasar penghitungan besarnya jumlah rekrutmen pegawai belum didasarkan pada kebutuhan riil pegawai berdasarkan beban kerja daerah dan kompetensinya serta beban anggaran daerah.
- Mutasi dan promosi pegawai yang lebih kental dipengaruhi oleh faktor *like and dislike*.
- Insentif kinerja yang diberlakukan masih berdasarkan pada tingkatan jabatan pangkat dan golongan.

- Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian yang terpadu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka arah kebijakan pemberantasan korupsi di Kota Tebing Tinggi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu dari sisi internal pemerintah dan dari sisi eksternal yaitu masyarakat. Dari sisi internal pemerintah adalah upaya untuk memperbaiki manajemen pemerintahan meliputi peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik, sinkronisasi dan sinergitas antar peraturan, pembentukan regulasi baru yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, pembangunan sistem pelayanan elektronik, dan peningkatan kualitas hasil pengawasan pembangunan. Dari sisi eksternal adalah upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik melalui sosialisasi dan transparansi kebijakan, pembentukan unit-unit pengaduan, serta pembentukan ruang publik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Secara umum arah kebijakan pencegahan korupsi di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi fokus RAD-PK.
2. Meningkatkan transparansi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui pengembangan ruang publik, sosialisasi, *talk show*, jajak pendapat, dan lain sebagainya.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, *reward and punishment*, serta insentif berbasis kinerja.
4. Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik, administrasi keuangan, dan administrasi pemerintahan.
5. Peningkatan Kerjasama antar lembaga pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan lembaga lainnya dalam rangka pencegahan bahaya korupsi.

2.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di Kota Tebing Tinggi selama waktu 2013-2016 adalah:

2.2.1. Fokus Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Bidang Pendidikan

Layanan PSB

- Menyelenggarakan program ***Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online*** dengan tujuan terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan PSB. Untuk membangun sistem PSB *online*, maka beberapa indikator pencapaian harus terpenuhi, yaitu: dasar hukum, pengorganisasian, sistem jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak.
- Membentuk lembaga pengaduan pendidikan berbasis *multi stakeholders* (optimalisasi peran Dewan Pendidikan) dengan tujuan tersedianya ruang dan lembaga *multi stakeholders* yang menjadi tempat pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan.
- Menyelenggarakan sosialisasi PSB ke berbagai pihak dan *talk show* di Radio dengan tujuan untuk menekan dan mengurangi praktek KKN dan gratifikasi dalam penyelenggaraan PSB.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

- Sekolah mengajukan rencana kebutuhan buku untuk siswa kepada tim penilai.
- Tim menilai kelayakan buku yang diajukan.

Sertifikasi Guru

- Disusunnya penilaian kinerja guru penerima sertifikasi.
- Menindaklanjuti hasil penilaian.

Beasiswa

- Melakukan seleksi nama siswa penerima beasiswa berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED) Kota Tebing Tinggi.
- Membuat juknis yang jelas tentang besaran dan penggunaan bantuan beasiswa.
- Sosialisasi penggunaan bantuan beasiswa.

Tujuannya adalah agar warga masyarakat miskin mendapatkan hak menempuh pendidikan dengan baik. Indikator pencapaiannya adalah: 1. Tersedianya daftar penerima beasiswa; 2. Tersedianya juknis penggunaan bantuan beasiswa; 3. Meningkatkan pemahaman mekanisme penggunaan bantuan beasiswa ke berbagai pihak; 4. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi; 5. Menindaklanjuti hasil monev.

Ujian Akhir Nasional (UAN)

Aksi strategis yang dilaksanakan adalah:

- Melakukan sosialisasi Ujian Nasional ke berbagai pihak.
- *Talk show* dengan berbagai komponen masyarakat.
- Monitoring dan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan Ujian Nasional dan membuka pengaduan kecurangan dalam UN.
- Tujuan yang ingin dicapai dengan rencana aksi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tebing Tinggi.

b. Bidang Kesehatan

Pelayanan lanjutan / Rujukan dan Jaminan Kesehatan

- Penyusunan standarisasi obat.
- Sosialisasi pedoman pelaksanaan pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.
- Bekerjasama dengan pihak terkait dalam upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu Jamkesmas, Jamkesda.
- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Evaluasi SOP dan SPM.
- Revisi SOP dan SPM.

Pelayanan Kesehatan Dasar

Rencana aksi yang dilakukan adalah untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan indikator pencapaian sasaran yaitu puskesmas dan adanya standar operasional prosedur di tiap – tiap unit layanan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah :

- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia/tenaga kesehatan.
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.

c. Bidang Perijinan

Rencana aksi yang dilaksanakan adalah :

- Diseminasi kebijakan perijinan.
- Pengkajian secara lebih cermat oleh Tim Teknis Bidang Perijinan.
- Penyediaan informasi pelayanan perijinan yang mudah diakses (*leaflet*, buku panduan perijinan, papan himbauan, internet, dsb.)

Tujuannya adalah terwujudnya transparansi informasi, persyaratan, waktu, biaya dll, sehingga dalam jangka menengah dan jangka panjang diharapkan dapat menekan dan mengurangi praktek koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan.

Adapun kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

- Membuat rancangan kebijakan perijinan yang melibatkan SKPD terkait tentang pelayanan perijinan.
- Pengkajian secara lebih cermat oleh tim teknis bidang perijinan.
- Penyediaan SDM yang handal untuk kelancaran pelayanan.
- Pembentukan dan pengolahan loket pengaduan (langsung maupun online).
- Publikasi/pembuatan dan penyebaran *leaflet*, buku panduan perijinan, papan himbauan, TV lokal, radio dan koran.

d. Bidang Kependudukan

Aksi strategis dan kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- Melakukan diseminasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kependudukan, catatan sipil dan retribusi.
- Menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Rekrutmen SDM operator dan tenaga administrasi yang handal untuk pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tujuannya adalah mewujudkan transparansi informasi, persyaratan, waktu, biaya dan lain-lain, sehingga dalam jangka menengah dan jangka panjang diharapkan dapat menekan dan mengurangi praktek koruptif dalam pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.2.2. Penataan Sistem Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi

- Membuat kajian dan pemetaan tentang potensi pajak dan retribusi daerah.
- Penerbitan SPM – LS, SMP – GU/TU tepat waktu dan pemeriksaan dokumen sesuai prosedur.
- Sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi daerah.
- Pelaksanaan kebijakan akuntansi.
- Transparansi APBD.
- Pembentukan Perwa barang daerah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah memiliki database pajak dan retribusi daerah, meningkatnya PAD, dan masyarakat lebih mengetahui penggunaan dan peruntukan anggaran. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah dengan menyusun kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah, sosialisasi peraturan dan publikasi *visual* dan *non visual*.

Pengadaan Barang/Jasa

Tindakan strategis dalam perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

- Sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan pengadaan barang dan jasa kepada pelaku lelang.
- Pelatihan pengadaan barang/jasa secara *online*.
- Pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa secara *online*.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan secara *fairplay/normatif*.

- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembuatan diagram alur.
- Membentuk unit LPSE dan UPT ULP

Tujuan yang ingin dicapai yaitu pelaksanaan penerbitan SPM – LS. SMP GU/TU tepat waktu dan pemeriksaan dokumen sesuai dengan prosedur.

- Pelatihan sertifikasi bagi pejabat struktural.
Tujuannya adalah meningkatnya jumlah pejabat struktural yang bersertifikat.
- Pelatihan teknis bagi pejabat pengawas proyek di lapangan.
Tujuannya meningkatnya jumlah pengawas lapangan yang memahami norma, standar dan peraturan keteknikan.

Pembinaan Administrasi Pengawasan

Tindakan strategis dalam rangka pembinaan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah:

- Sosialisasi kode etik dan Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- Pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler.
- Pembinaan administrasi keuangan daerah diluar kegiatan pemeriksaan reguler.

Tujuannya meningkatkan pemahaman dan kode etik APIP dalam penatausahaan administrasi keuangan.

Perencanaan dan Penganggaran

- Sosialisasi KUA-PPAS.
- Sosialisasi RPJMD kepada pimpinan SKPD.

Tujuannya adalah meningkatnya pemahaman dan ketaatan terhadap KUA-PPAS dan penyusunan kegiatan SKPD setiap tahun.

Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Aset Daerah

- Penyusunan database calon penerima dana hibah.
- Menyusun kebijakan barang daerah dalam bentuk Perda atau Perwa.
- Penghapusan barang yang bernilai 1 atau yang tidak dapat dimanfaatkan secara umur ekonomis.
- Penyusunan pedoman mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah.

Tujuannya adalah tersedianya data calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria persyaratan, memiliki Standar Operasional Prosedu (SOP) pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah dan monev serta mendata akumulasi barang yang sebenarnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah pendataan dan pencatatan.

2.2.3. Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan

a. Bidang LHKPN

Penyusunan dan Penyampaian Laporan

- Sosialisasi LHKPN.
- Pembaharuan Keputusan Walikota tentang wajib LHKPN.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman para pejabat dan adanya payung hukum di pemerintah daerah. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah melalui workshop dan pembaharuan keputusan walikota tentang wajib LHKPN.

- Asistensi penyusunan LHKPN yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- Koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN.
- Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN.

Tujuannya adalah LHKPN yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kegiatan utama adalah asistensi penyusunan LHKPN, koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN dan Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN.

- Penerapan sanksi yang tegas

Tujuannya adalah agar semua pejabat wajib LHKPN melakukan pelaporan.

b. Bidang Kepegawaian dan Karir

Mekanisme rekrutmen CPNS

Rencana aksinya adalah sebagai berikut :

- Membuat *grand design* perencanaan pegawai. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan potensi sumber daya aparatur. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah penyusunan *grand desain* perencanaan pegawai dengan indikator tersedianya pedoman perencanaan pegawai daerah.

Mutasi dan Promosi

Rencana aksinya adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan tentang pedoman mutasi dan promosi pegawai.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah penyusunan kajian teknis promosi dan mutasi.

Insentif Kinerja

Rencana aksinya adalah sebagai berikut :

- Pengkajian pemberian insentif pegawai berdasarkan hasil kerja.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu pemberian insentif pegawai berdasarkan pada hasil kerja. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu penyusunan kajian pemberian insentif pegawai berdasarkan hasil kerja.

Sistem Kepegawaian

Rencana aksinya adalah sebagai berikut :

- pengoptimalisasian pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan sistem informasi dan manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu optimalisasi pelaksanaan sistem informasi dan manajemen kepegawaian.

2.3. Target dan Sasaran

Target dan sasaran dari program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Tebing Tinggi 2013 - 2016 adalah :

2.3.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Bidang Pendidikan

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

- RENCANA AKSI 1** : Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online.
TARGET : Membangun Sistem PPDB *Online*.
SASARAN : - Dasar Hukum.
- Pengorganisasian.
- Sistem Jaringan.

- Perangkat Keras.
- Perangkat Lunak.

RENCANA AKSI 2 : Pembentukan Lembaga Pengaduan Pendidikan berbasis Multistakeholder (Optimalisasi peran Dewan Pendidikan).

TARGET : Adanya ruang dan lembaga multistakeholders yang menjadi tempat pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan (optimalisasi PPDB).

SASARAN : Terbentuknya Lembaga Pengaduan Pendidikan berbasis *Multi stakeholders*.

RENCANA AKSI 3 : - Sosialisasi PSB ke berbagai pihak.
- *Talk Show* (TV Lokal dan Radio).

TARGET : Dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat menekan dan mengurangi praktek KKN dalam penyelenggaraan PPDB.

SASARAN : Transparansi Pelaksanaan PPDB.

RENCANA AKSI 4 : - Penelitian APBS oleh Tim Peneliti.
- Sosialisasi Penggunaan Dana APBS kepada semua pihak.
- Sosialisasi APBS oleh Komite Sekolah.

TARGET : - Penggunaan dana APBS tepat sasaran.
- Meningkatnya transparansi penggunaan dana APBS

SASARAN : - Hasil penelitian.
- Komite sekolah memahami APBS.
- Semua pihak memahami penggunaan dana APBS.
- Ada pengumuman tentang penggunaan Dana APBS di berbagai media.

RENCANA AKSI 5 : - Sekolah mengajukan rencana kebutuhan buku untuk siswa kepada tim penilai.
- Tim menilai kelayakan buku yang diajukan apakah sesuai Program Buku Nasional.

TARGET : Efektifitas dalam penggunaan media pembelajaran.

SASARAN : - Ada penilaian kebijakan buku sekolah oleh tim pelatih
- Ada kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan tentang buku sekolah berdasarkan Undang-Undang Pendidikan.

RENCANA AKSI 6 : - Penilaian kinerja penerima sertifikasi.
- Menindaklanjuti hasil penilaian.

TARGET : Peningkatan pendidikan melalui sertifikasi tenaga pendidik.

SASARAN : - Ada penilaian kinerja penerima sertifikasi.
- Menindaklanjuti hasil penilaian.

RENCANA AKSI 7 : - Seleksi nama siswa penerima beasiswa berdasarkan PSED Kota Tebing Tinggi.
- Membuat juknis yang jelas tentang besaran dan penggunaan bantuan beasiswa.
- Sosialisasi penggunaan bantuan beasiswa.
- Monev pelaksanaan penyaluran beasiswa.
- Tindak lanjut hasil monev.

TARGET : Warga masyarakat miskin mendapatkan hak pendidikan secara baik.

SASARAN : - Adanya daftar penerima beasiswa.
- Adanya juknis penggunaan bantuan beasiswa.
- Berbagai pihak memahami mekanisme dan penggunaan bantuan beasiswa.
- Ada hasil monev.
- Ada tindak lanjut monev.

RENCANA AKSI 8 : - Sosialisasi Ujian Nasional ke berbagai pihak.
- *Talkshow* dengan berbagai komponen masyarakat.
- Monitoring dan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan ujian nasional.
- Membuka pengaduan kecurangan dalam Ujian Nasional.

TARGET : Peningkatan hasil pembangunan pendidikan

SASARAN : - Berbagai pihak mempunyai informasi tentang Ujian Nasional.
- Hasil monitoring.
- Hasil pengaduan.

- Hasil pengawasan.

b. Bidang Kesehatan

Layanan Kesehatan Dasar

- RENCANA AKSI 9** : - Penyusunan standarisasi obat.
- Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di RSUD Kumpulan Pane.
 - Bekerjasama dengan pihak terkait dalam upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Kartu Jamkesmas, Jamkesda.
 - Sosialisasi SOP dan SPM.
 - Evaluasi SOP dan SPM.
 - Revisi SOP dan SPM.
- TARGET** : - Tersedianya standarisasi obat.
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kumpulan Pane.
 - Ada data penerima SKTM yang *valid* dan *up to date*.
 - SOP dan SPM RSUD Kumpulan Pane dapat dilaksanakan secara optimal.
- SASARAN** : - Penyusunan standarisasi obat.
- Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jakesmas, Jamkesda, dan Jampersal di RSUD Kumpulan Pane.
 - Bekerjasama dengan pihak terkait dalam upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu Jamkesmas dan SKTM.
 - Sosialisasi SOP dan SPM.
 - Evaluasi SOP dan SPM.
 - Revisi SOP dan SPM.
- RENCANA AKSI 10** : Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SOP.
- TARGET** : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kesehatan pada masyarakat.
- SASARAN** : - Puskesmas terakreditasi.

- Standar Operasional Prosedur di tiap unit layanan.

c. Bidang Perijinan

- RENCANA AKSI 11** : - Diseminasi kebijakan perijinan.
 - Pengkajian secara lebih cermat oleh Tim Teknis Perijinan.
 - Penyediaan informasi Pelayanan Perijinan yang mudah diakses (leaflet, buku panduan perijinan, papan himbauan, internet).
- TARGET** : - Adanya transparansi informasi, persyaratan, waktu, biaya dll, dalam pelayanan perijinan.
 - Dalam jangka menengah dan jangka panjang diharapkan dapat menekan dan mengurangi praktek koruptif dalam penyelenggaraan perijinan.
- SASARAN** : - Diseminasi kebijakan perijinan.
 - Pengkajian secara lebih cermat oleh Tim Teknis Perijinan.
 - Penyediaan informasi pelayanan perijinan yang mudah diakses (leaflet, buku panduan perijinan, papan himbauan, internet).

d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- RENCANA AKSI 12** : - Diseminasi Perda tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Rekrutmen SDM Operator dan Tenaga Administrasi yang handal untuk Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- TARGET** : - Adanya transparansi informasi, persyaratan, waktu, biaya dll dalam pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Dalam jangka menengah dan jangka panjang diharapkan dapat menekan dan mengurangi praktek koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

- SASARAN** : - Diseminasi Perda tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Retribusi.
- Menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Rekrutmen SDM Operator dan Tenaga Administrasi yang handal untuk Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.3.2. Penataan Sistem Keuangan Daerah

a. Bidang Penataan Sistem Akuntansi

- RENCANA AKSI 13** : - Membuat kajian dan pemetaan tentang potensi pajak dan retribusi daerah.
- Sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi daerah.
 - Transparansi APBD.

- TARGET** : - Memiliki data potensi pajak dan retribusi daerah.
- Wajib pajak mendapat informasi tentang peraturan di bidang perpajakan.
 - APBD lebih transparan.
 - Memiliki kebijakan akuntansi

- SASARAN** : - Memiliki data base pajak dan retribusi daerah.
- PAD meningkat.
 - Masyarakat lebih mengetahui penggunaan dan peruntukan anggaran.

- RENCANA AKSI 14** : - Membuat kajian dan pemetaan tentang potensi pajak dan retribusi daerah.
- Sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi daerah.
 - Transparansi APBD.

- TARGET** : - Memiliki data potensi pajak dan retribusi daerah.
- Wajib pajak mendapat informasi tentang peraturan di bidang perpajakan.
 - APBD lebih transparan.

- SASARAN** : - Memiliki data base pajak dan retribusi daerah.
- PAD meningkat.
 - Masyarakat lebih mengetahui penggunaan dan

peruntukan anggaran.

b. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

RENCANA AKSI 15 : - Sosialisasi dan Bintek pengadaan barang dan jasa kepada pelaku lelang.

- Pelatihan pengadaan barang / jasa secara online.
- Pelaksanaan sistem pengadaan barang / jasa secara online.

TARGET : - Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan lelang secara fairplay / normatif.

SASARAN : - Pelaksanaan proyek dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki standar berdasarkan peraturan perundang - undangan.

RENCANA AKSI 16 : - Penerapan SOP dan pembuatan diagram alur.
- Pelaksanaan kebijakan akuntansi.

TARGET : - Penerbitan SPM tepat waktu..
- Pembentukan LPSE dan ULP
- Pemeriksaan dokumen sesuai dengan prosedur.

SASARAN : - Pelaksanaan kegiatan di SKPD sesuai dengan jadwal.

RENCANA AKSI 17 : - Pelatihan sertifikasi bagi pejabat struktural.

TARGET : Jumlah pejabat struktural yang bersertifikat meningkat.

SASARAN : - Meningkatnya kemampuan pejabat struktural dalam mengaplikasikan kebijakan pengadaan barang / jasa.

RENCANA AKSI 18 : Pelatihan teknis bagi pejabat pengawas proyek di lapangan.

TARGET : Jumlah pengawas proyek yang mendapat pelatihan teknis meningkat.

SASARAN : Meningkatnya kualitas pengawasan proyek di lapangan.

c. Bidang Administrasi Pengawasan

RENCANA AKSI 19 : - Sosialisasi kode etik dan POP bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

- Pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler.
- Pembinaan administrasi keuangan daerah lebih

- efisien, efektif dan taat kepada peraturan.
- TARGET** : - APIP lebih memahami kode etik pemeriksaan.
 - Auditan memahami hasil rekomendasi pemeriksaan yang perlu dilakukan perbaikan.
 - Penatausahaan administrasi keuangan daerah lebih efisien, efektif dan taat kepada peraturan.
- SASARAN** : - Kode etik dan POP APIP dapat diterapkan pada saat pemeriksaan reguler.
 - Jumlah temuan auditan menurun.

d. Bidang Perencanaan dan Penganggaran

- RENCANA AKSI 20** : - Sosialisasi KUA-PPAS.
 - Sosialisasi RPJMD kepada pimpinan SKPD.
- TARGET** : - Memahami dan mentaati KUA-PPAS.
 - Memahami dan mentaati dalam proses penyusunan kegiatan SKPD setiap tahun.
- SASARAN** : - Tercapainya hasil perencanaan yang baik sesuai dengan skala prioritas.
 - Pembagian pagu anggaran yang proporsional di setiap SKPD.

e. Bidang Pencatatan dan Pengelolaan Aset Daerah

- RENCANA AKSI 21** : - Penyusunan database calon penerima dana hibah.
 - Penyusunan pedoman mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah.
 - Menyusun kebijakan barang daerah, menyusun tata cara penghapusan barang daerah.
 - Monitoring dan evaluasi.
- TARGET** : - Tersedianya data calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria persyaratan.
 - Memiliki SOP pemberian dan pertanggungjawaban hibah.
 - Menyusun nilai barang seharusnya.
 - Hasil monev.
- SASARAN** : - Pemberian bantuan tepat sasaran.
 - Standarisasi pelayanan dalam pertanggungjawaban lebih tepat waktu.
 - Penyempurnaan program barang tahun berikutnya.

2.3.3. Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan

a. Bidang LHKPN

RENCANA AKSI 22 : - Sosialisasi LHKPN.
- Pembaharuan Keputusan Walikota tentang wajib LHKPN.

TARGET : - Peningkatan pemahaman dari para pejabat dan adanya payung hukum di pemerintah daerah.

SASARAN : - Wajib LHKPN memahami peraturan dan cara pengisian form LHKPN.
- Penetapan wajib LHKPN.

RENCANA AKSI 23 : - Asistensi penyusunan LHKPN.

- Koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN.

TARGET : - LHKPN sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

SASARAN : - Adanya LHKPN yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah

RENCANA AKSI 24 : - Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN.

TARGET : - LHKPN sesuai dengan peraturan perundangundangan.

SASARAN : - Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN.

RENCANA AKSI 25 : - Penerapan sangsi yang tegas.

TARGET : - Semua pejabat wajib LHPKN melakukan laporan.

SASARAN : - Semua pejabat wajib LHPKN melakukan laporan.

b. Bidang Kepegawaian dan Karir

RENCANA AKSI 26 : - Membuat grand design perencanaan pegawai.

TARGET : - Diketuinya kebutuhan dan potensi sumber daya aparatur di Kota Tebing Tinggi.

SASARAN : - Tersedianya pedoman perencanaan pegawai daerah.

RENCANA AKSI 27 : - Perumusan kebijakan tentang pedoman mutasi dan promosi pegawai.

TARGET : - Mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan

- kompetensi.
- SASARAN** : - Pedoman mutasi dan promosi pegawai
- RENCANA AKSI 28** : - Pengkajian pemberian insentif pegawai berdasarkan hasil kerja.
- TARGET** : - Insentif kinerja diberikan sesuai dengan hasil kerja
- SASARAN** : - Penetapan insentif pegawai berdasarkan hasil kerja.
- RENCANA AKSI 29** : - Optimalisasi pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian.
- TARGET** : - Terwujudnya Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian yang transparan dan akuntabel.
- SASARAN** : - Difungsikannya data base kepegawaian dalam pengelolaan kepegawaian.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Implementasi merupakan proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan. Implementasi menjadi bagian yang sangat penting bagi proses pencapaian tujuan yang berkaitan erat dengan keluaran dan atau produk-produk yang telah direncanakan dan didesain untuk mendukung pencapaian hasil atau manfaat RAD PK.

Strategi pelaksanaan RAD PK mencakup beberapa hal penting yakni penetapan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh SKPD pelaksana program dan Kegiatan RAD PK, penetapan mekanisme pembiayaan dan pengembangan dukungan kebijakan baik strategis maupun teknis.

3.1. SKPD Pelaksana Program

SKPD Pelaksana adalah SKPD yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program dan kegiatan berdasarkan isu prioritas dalam RAD PK. SKPD tersebut adalah SKPD percontohan (*Pilot Project*) yang mengejawantahkan RAD PK ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada dalam SKPD. Program dan kegiatan berdasarkan isu prioritas dan SKPD Pelaksananya diuraikan berikut ini :

3.1.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

➤ Program Penerimaan Siswa Baru Online

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Program Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dewan Pendidikan. Pembentukan kepanitiaan bersama antara kedua organisasi ini beserta mekanisme kerjanya, secara hukum harus dipayungi oleh Keputusan Walikota. Agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, maka harus didukung sarana dan prasarana yang baik. Dinas Pendidikan mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras yang cukup dan memastikan bahwa sistem jaringan internet berjalan dengan baik. Lembaga Pengaduan Pendidikan berbasis multistakeholders sebagai optimalisasi peran Dewan Pendidikan dapat membuka ruang bagi masyarakat umum untuk memantau secara langsung pelaksanaan PSB. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Kota Tebing Tinggi.

➤ ***Pembentukan Lembaga Pengaduan Pendidikan Berbasis Multistakeholders***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Pembentukan lembaga ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Pembentukan lembaga ini, tidak dimaksudkan untuk membuat lembaga baru, namun merupakan optimalisasi peran Dewan Pendidikan. Keanggotaannya diharapkan dapat mengakomodir keterwakilan seluruh komponen masyarakat. Pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kota Tebing Tinggi.

➤ ***Diseminasi Transparansi PPDB***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Upaya yang sangat penting dalam rangka transparansi publik khususnya Program PPDB adalah sosialisasi pelaksanaan program yang seluas - luasnya kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Upaya sosialisasi agar lebih intensif dilakukan juga di media elektronik dan radio melalui program talk show agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan narasumber dari Dinas Pendidikan maupun Dewan Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Pembiayaan sepenuhnya oleh APBD Kota Tebing Tinggi.

➤ ***Dana APBS***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Dalam rangka keterbukaan penggunaan dana APBS, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penelitian APBS oleh Tim Peneliti.
- 2) Sosialisasi Penggunaan Dana APBS kepada semua pihak.
- 3) Sosialisasi APBS oleh Komite Sekolah.
- 4) Mengumumkan secara transparan ke media tentang penggunaan.

Program tersebut dilaksanakan secara terpadu dan dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, dengan pembiayaan dari APBD Kota Tebing Tinggi.

Tim peneliti rancangan APBS adalah tim yang beranggotakan lebih dari satu orang, ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota, dan

masing-masing anggotanya memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan pembangunan.

➤ ***Kebijakan Penggunaan Buku Sekolah***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Untuk mengatasi penggunaan buku panduan KBM yang selalu berganti, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi merumuskan kebijakan tentang tahapan penggunaan buku panduan KBM sebagai berikut :

- 1) Sekolah mengajukan rencana kebutuhan buku untuk siswa kepada tim penilai.
- 2) Tim menilai kelayakan buku yang diajukan.
- 3) Kepala Dinas membuat kebijakan tentang buku pada sekolah – sekolah sesuai Standar Buku Nasional.

Perumusan kebijakan ini dibiayai sepenuhnya dari APBD Kota Tebing Tinggi.

➤ ***Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikat maka program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penilaian Kinerja Penerima Sertifikasi.
- 2) Menindaklanjuti Hasil Penilaian.

Sebagai pelaksana adalah Dinas Pendidikan dibantu oleh Tim Pengawas.

➤ ***Penyediaan Beasiswa Miskin dan Prestasi***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Seleksi Nama Siswa Penerima Beasiswa berdasarkan data PSED Kota Tebing Tinggi.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Bappeda Kota Tebing Tinggi. Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED) telah dilaksanakan oleh Bappeda bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi menghasilkan data valid (by name - by address) penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi.

- 2) Membuat Juknis yang Jelas tentang Besaran dan Penggunaan Bantuan Beasiswa.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

- 3) Sosialisasi Penggunaan Bantuan Beasiswa.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

- 4) Monev Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda Kota Tebing Tinggi.

- 5) Tindak Lanjut Hasil Monev.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Seluruh kegiatan ini dapat dipantau langsung oleh dewan pendidikan.

➤ ***Pelaksanaan Ujian Nasional***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Ujian Nasional ke berbagai pihak.

Dilaksanakan sebelum Ujian Nasional. Dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui media surat kabar, papan pengumuman resmi di kantor pemerintah maupun swasta, dsb.

2. Talk show dengan berbagai komponen masyarakat.

SKPD Pelaksana adalah Dinas Pendidikan bekerjasama dengan media elektronik dengan menghadirkan nara sumber yang berkompeten.

3. Monitoring dan Evaluasi Intensif terhadap pelaksanaan Ujian Nasional.

Monitoring dilaksanakan sedang maupun pasca UN dilaksanakan, bekerjasama dengan Dewan Pendidikan, Pengawas, Kepolisian dan Akademisi. Selanjutnya hasil monitoring dievaluasi untuk bahan perbaikan ke depan.

4. Membuka Pengaduan Kecurangan dalam Ujian Nasional.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dewan Pendidikan, dan Pengawas, untuk dievaluasi dan bila perlu ditindaklanjuti menurut ketentuan yang berlaku.

➤ ***Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia / Tenaga Kesehatan***

SKPD Pelaksana : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan RSUD

Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

➤ ***Standarisasi Obat***

SKPD Pelaksana : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan RSUD

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Standarisasi Obat.

➤ ***Peningkatan Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal***

SKPD Pelaksana : RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal.
2. Validasi data penerima SKTM.

➤ ***Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui optimalisasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis pelayanan kesehatan.***

SKPD Pelaksana : RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis.
2. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis.

➤ ***Optimalisasi Pelayanan Perijinan***

SKPD Pelaksana : Bappeda, KP2T dan DKP Kota Tebing Tinggi dengan melibatkan SKPD terkait.

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Diseminasi kebijakan lingkup perijinan.
2. Optimalisasi kinerja tim teknis bidang perijinan.
3. Sosialisasi informasi pelayanan perijinan.

➤ ***Optimalisasi Implementasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan, Catatan Sipil.***

SKPD Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Diseminasi Perda tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil.
2. Penyusunan dan implementasi Peraturan Walikota Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Rekrutmen SDM operator dan tenaga administrasi yang handal untuk pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

3.1.2. Penataan Administrasi Keuangan Daerah

➤ ***Optimalisasi Penerimaan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah***

SKPD Pelaksana : Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi sosialisasi peraturan di bidang perpajakan.

➤ ***Optimalisasi Implementasi Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah***

SKPD Pelaksana : Bagian Administrasi Barang Daerah Kota Tebing Tinggi dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi dan Bintek pengadaan barang / jasa kepada pelaku lelang.
2. Pelatihan pengadaan barang / jasa secara online.
3. Optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara online.

➤ ***Optimalisasi Implementasi KUA-PPAS***

SKPD Pelaksana : Bappeda Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi KUA-PPAS dan RPJMD

➤ ***Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Lembaga / Instansi / Masyarakat***

SKPD Pelaksana : Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan data base calon penerima hibah.
2. Penyusunan pedoman mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah.
3. Monitoring dan Evaluasi pemberian dan pertanggungjawaban hibah.

➤ ***Bimtek Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat Struktural***

SKPD Pelaksana : Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bagi pejabat struktural.

➤ ***Bimtek Konstruksi Aparat Pengawas Lapangan***

SKPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.

Dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknis aparat pengawas lapangan pekerjaan konstruksi milik pemerintah.

3.1.3. Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan

➤ ***Peningkatan Kinerja Teknis Aparat Pengawas Intern Pemerintah***

SKPD Pelaksana : Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Bimbingan teknis dan sosialisasi kode etik dan POP bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Pembinaan administrasi keuangan daerah di luar kegiatan pemeriksaan reguler.

➤ **Peningkatan Kinerja Penyampaian LHKPN**

SKPD Pelaksana : Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Tebing Tinggi.

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi / Workshop LHKPN.
2. Penyusunan kajian dan evaluasi Keputusan Walikota tentang wajib LHKPN.
3. Asistensi Penyusunan LHKPN.
4. Koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN.
5. Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN.

➤ **Kepegawaian dan Karir**

SKPD Pelaksana : Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan grand desain perencanaan pegawai.
2. Perumusan kebijakan tentang pedoman mutasi dan promosi pegawai.
3. Penyusunan kajian pemberian insentif pegawai berdasarkan hasil kerja.
4. Optimalisasi Sistem informasi dan data base kepegawaian.

3.2. Dukungan Kebijakan

Perlu adanya kesadaran bahwa upaya percepatan pemberantasan korupsi memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi dan sistematis. Karena itu selain eliminasi atas berbagai hambatan prosedural di dalam pemberantasan korupsi juga harus memperlihatkan adanya keinginan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tanpa dukungan kebijakan yang cukup, baik dari eksekutif maupun legislatif, maka akan sulit untuk mengimplementasikan RAD-PK. Dukungan kebijakan dapat berupa peraturan perundanganundangan (pusat maupun daerah) serta kebijakan lainnya yang mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi khususnya strategi pencegahan melalui peningkatan kualitas layanan publik.

3.3. Mekanisme Pembiayaan

Salah satu tujuan dari Legalisasi Dokumen RAD-PK adalah agar program dan kegiatan dalam RAD-PK dapat diakomodir ke dalam Renja dan RKA-SKPD pelaksana. Dengan demikian, SKPD Pelaksana wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan RAD-PK. Untuk menjamin sinergisitas dan konsistensi dalam kerangka proses perencanaan-penganggaran daerah maka isu pemberantasan korupsi dan perbaikan pelayanan publik perlu dijadikan sebagai salah satu isu yang harus diangkat dan didiskusikan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat pedesaan hingga tingkat nasional. Hal ini dimaksudkan agar isu pemberantasan korupsi dan perbaikan pelayanan publik dapat diintegrasikan dalam dokumen RAD-PK. Dengan demikian, dapat dipastikan adanya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan RAD-PK. Secara teknis, RAD-PK perlu dirumuskan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Artinya, setiap dinas, badan atau lembaga perlu menetapkan prioritas kebutuhan dan prioritas aktifitas / belanja masing-masing. Secara internal, program dan kegiatan yang diusulkan sebagai percontohan oleh SKPD Pelaksana merupakan program dan kegiatan yang dihasilkan dalam forum SKPD dan terakomodir dalam Renja dan RKA SKPD. Dengan demikian, pembiayaan program dan kegiatan RAD-PK di SKPD Pelaksana mengacu pada DPA SKPD tersebut pada setiap tahun anggaran sesuai dengan waktu pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD tentang RTL Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.

3.4. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Tahun 2004.

a. Kelembagaan Monev

1. Penanggungjawab utama monitoring dan evaluasi atas RAD-PK Kota Tebing Tinggi adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan melibatkan pihak eksternal dan profesional lainnya. Keterlibatan secara aktif komponen eksternal dapat diakomodasikan dalam bentuk kelompok kerja untuk Monev RAD-PK.

2. Tim monev RAD-PK dibentuk oleh Inspektorat berdasarkan Pedoman Monev yang diterbitkan oleh Kementerian PAN kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
3. Tugas utama tim monev RAD-PK adalah melakukan pemantauan atas pelaksanaan RAD-PK dan mengevaluasi capaian pelaksanaan RAD-PK pada akhir tahun anggaran.

b. Indikator dan Kriteria Evaluasi

1. Indikator keberhasilan RAD-PK meliputi indikator output (keluaran), outcomes (hasil), dan impact (dampak). Indikator output dan outcomes adalah indikator capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai program/kegiatan contoh dalam RADPK. Indikator dampak adalah indikator makro yang direncanakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan RAD-PK dalam kurun waktu 3-4 tahun.
2. Kriteria pokok untuk mengevaluasi proses, produk dan hasil pelaksanaan RAD-PK terdiri dari :
 - Relevansi penyusunan dan pelaksanaan RAD-PK dalam kerangka percepatan pemberantasan korupsi.
 - Efektivitas dalam proses penyusunan RAD-PK terutama pada saat pelaksanaan Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP).
 - Efisiensi yang terjadi berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan RAD-PK.
 - Tingkat koordinasi antar para stakeholder dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PK.
 - Tingkat koordinasi antar para satkeholder dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan.
 - Dampak langsung maupun tidak langsung dari proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PK.
 - Peluang dan kendala bagi keberlanjutan RAD-PK.

c. Monitoring

Tahapan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dilaksanakan sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Kerja
 - Masing-masing SKPD pelaksana kegiatan RAD-PK menyiapkan rancangan kerja tahunan yang berisikan detail / rinci tentang

masukan-masukan, aktivitas yang dilakukan, serta hasil yang diinginkan.

- Rancangan tersebut berisikan daftar kegiatan dan yang bertanggungjawab dalam penyediaan input dan memberikan hasil akhir. Rancangan kerja digunakan sebagai dasar dalam mengawasi kemajuan pelaksanaan RAD-PK.
- **Kunjungan Kerja**
 - Penanggungjawab isu / kegiatan dapat melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja memfokuskan pada kelompok target untuk mendapatkan pandangan / masukan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan mempengaruhi kelompok sasaran.
 - Pejabat atau staf yang menangani pemantauan harus meninjau lokasi kegiatan, paling tidak dua kali setahun. Dalam beberapa kasus dapat dilakukan kunjungan kerja bersama-sama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta unsur lembaga swadaya masyarakat.

Hal ini memungkinkan suatu pendekatan yang lebih terbuka dalam membahas masalah - masalah yang sama dengan kelompok target dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Staf yang melakukan kunjungan kerja harus menyiapkan laporan sesegera mungkin setelah melakukan kunjungan kerja.

- **Rapat Pertemuan**

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu isu / kegiatan, termasuk dari kelompok LSM dan media elektronik.

Berdasarkan isu dan masalah yang dikemukakan maka pertemuan dapat dilakukan pada tingkat dan tempat yang berbeda dengan frekuensi yang beragam. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat organisasi kegiatan, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan pada tingkat isu / kegiatan harus dilakukan secara teratur.

d. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK adalah sebagai berikut:

- **Persiapan Awal**

Langkah ini dimulai dengan menyusun hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum evaluasi dilaksanakan, meliputi serangkaian langkah-langkah logis mulai dari masalah-masalah pokok dan maksud yang mendorong dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digali dengan cara analitik dapat diterima. Persiapan awal evaluasi ditempuh melalui langkah - langkah :

- **Identifikasi Tujuan Evaluasi :**

Antara lain memperbaiki sistem pengelolaan program dan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian sumber – sumber penganggaran.

- **Menentukan Lingkup Evaluasi :**

Menentukan ruang lingkup (termasuk identifikasi program prioritas) yang akan dievaluasi.

- **Menyusun Agenda Analitis.**

Menyusun kerangka logis yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dilakukan dalam evaluasi.

- **Menentukan Tingkat Pencapaian Baku / Normal.**

Membuat penilaian tentang derajat kinerja program (baik / buruk) dan seharusnya secara ideal memungkinkan kita melakukan perbandingan dengan perangkat kebijakan yang terkait.

- **Mengumpulkan informasi yang tersedia.**

Untuk hampir semua program, sistem pemantauan seharusnya menjadi sumber pertama bagi informasi yang ada dan dibutuhkan.

- **Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator.**

Pemilihan evaluator antara lain didasarkan pada kriteria tertentu.

e. Mekanisme Pelaporan

- Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan teratur / periodik terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RAD PK.
- Laporan pelaksanaan RAD PK disampaikan sebagai bagian integral dalam laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Format dokumen laporan pelaksanaan RAD PK memuat semua fokus isu dalam RAD PK sekaligus untuk mengakomodir informasi mengenai pelaksanaan semua diktum dalam Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

f. Tindak Lanjut Hasil Monev

- Tindakan lanjut hasil monev adalah melakukan perubahan dan penyesuaian RAD PK. Perubahan dan penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya pemberantasan korupsi, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PK, akan terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana dalam RAD PK.
- Dalam sistem manajemen yang baik, fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi haruslah merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan tidak berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar fungsi-fungsi tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya mencapai tujuan, sekaligus untuk memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya.
- Monitoring dan evaluasi RAD PK diharapkan menghasilkan feedback yang kuat dalam rangka mengadakan tindakan korektif dan perencanaan kembali, sehingga perencanaan berikutnya benar-benar matang dan sempurna.
- Dalam setiap perubahan dan penyesuaian RAD PK harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas berbagai institusi yang terlibat agar tidak menimbulkan permasalahan baru maupun situasi yang justru menghambat tercapainya percepatan pemberantasan korupsi.
- Dengan dilakukannya monev pelaksanaan RAD PK, maka diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian Rencana Aksi pada periode tertentu. Dengan demikian, maka dokumen RAD PK akan menjadi suatu dokumen yang hidup (*living document*), yang dapat selalu diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi

3.5. *Pelibatan Masyarakat*

3.5.1. *Peran dan Partisipasi Masyarakat*

Saat ini paradigma baru yang dapat diamati dari peran media massa, media elektronik dan lembaga swadaya masyarakat pada umumnya adalah orientasi yang lebih mengutamakan kemitraan bersama pemerintah, namun dengan tetap mempertahankan sikap kritis konstruktif apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Hal tersebut tentunya harus dianggap sebagai suatu langkah positif terutama oleh pemerintah baik di pusat dan daerah. Bagaimanapun pemerintah membutuhkan mitra untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya, baik dengan lembaga formal seperti lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, maupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

3.5.2. Kelembagaan Partisipasi Masyarakat

- a. Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan RAD PK pada gilirannya akan meningkatkan pola kemitraan masyarakat dan pemerintah.
- b. Salah satu bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat adalah melalui forum multi pihak yang bersifat *ad hoc* dan sukarela untuk pengawalan RAD PK.
- c. Forum multipihak menempatkan masing-masing pihak setara sehingga dapat meningkatkan legitimasi pada upaya pemberantasan korupsi.
- d. Forum multipihak memiliki peran untuk mendorong berkembangnya perhatian masyarakat pada upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, forum multipihak dibentuk dengan tujuan :
 1. Memantau proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD PK kepada masyarakat,
 2. Menyampaikan laporan kemajuan proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD PK kepada masyarakat.
 3. Memfasilitasi proses evaluasi atas dampak pelaksanaan RAD PK di luar mekanisme evaluasi yang dilakukan pemerintah.
 4. Mempublikasikan hasil evaluasi tentang manfaat dan dampak pelaksanaan RAD PK,
 5. Menginisiasi dan mendorong pengembangan strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat.
- e. Forum multipihak dibentuk oleh Inspektorat bersama LSM terkait, perwakilan perguruan tinggi, jurnalis, kelompok perempuan serta perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- f. Forum multipihak mengadakan pertemuan secara berkala untuk memantau pelaksanaan RAD PK. Hasil pemantauan disampaikan kepada masyarakat.

3.5.3. Dukungan Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat

- a.** Upaya menguatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi dikukuhkan melalui penetapan peraturan tentang mekanisme forum multi pihak.
- b.** Selain melalui forum multipihak, upaya penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat sipil, dalam proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD PK. Dalam hal ini forum multipihak dapat menjadi mediator bagi terlaksananya proses monitoring dan evaluasi tersebut.

**MATRIKS RAD PK BIDANG PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013**

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksanaan	Program RPJMD / Renstrada	Pembiayaan
			Keluaran / Hasil				
1	2	3	4	5	6	7	
Penyusunan dan penyampaian laporan tidak sesuai dengan ketentuan/ perundang undangan	Sosialisasi LHKPN	Wajib LHKPN memahami peraturan dan cara pengisian form LHKPN	Triwulan III	BKPP	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBN	
Penyusunan LHKPN tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah.	Perubahan Keputusan Walikota tentang wajib LHKPN Koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN	Penetapan wajib LHKPN LHKPN	Triwulan III	BKPP	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBN	
Penyusunan LHKPN tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (tidak transparan dan curang) Kurangnya publikasi hasil verifikasi LHKPN kepada publik	Penunjukan koordinator kepatuhan LHKPN	Data tim monitoring kepatuhan LHKPN	Per Triwulan	BKPP	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBN	

Dasar penghitungan besarnya jumlah rekrutmen pegawai belum didasarkan pada kebutuhan riil pegawai berdasarkan beban kerja daerah dan kompetensinya serta beban anggaran daerah	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS (Perumusan Jumlah Kebutuhan Pegawai)	Ketetapan Formasi / Pedoman untuk Penerimaan calon pegawai	Triwulan I dan II	BKPP	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBD
Mutasi dan Promosi pegawai berdasarkan kompetensi jabatan	Penyusunan Draft Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Prosedur Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	Draft Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Prosedur Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	1 Triwulan	1. BKPP 2. Baperjakat		APBD
Penempatan pegawai tidak sesuai dengan ahlinya	Mendata PNS berdasarkan tingkat disiplin keilmuannya	Data PNS yang akurat	1 Tahun	1. BKPP 2. Baperjakat		APBD

Mutasi dan Promosi pegawai lebih kental dipengaruhi oleh faktor like and dislike pelaksanaan APBD	Pembinaan Mental Pejabat Struktural Melakukan kegiatan pembinaan administrasi keuangan daerah diluar kegiatan pemeriksaan reguler	Pejabat yang amanah Administrasi keuangan daerah di SKPD sesuai dengan SAP dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa anggaran yang dipergunakan oleh SKPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif dan taat kepada peraturan perundang-undangan Kasus-kasus yang berkembang di masyarakat dapat diselesaikan	1 Tahun Triwulan	1. BK. Diklat 2. Baperjkat - Inspektorat - Bagian Adm Keu - Dispenda - TAPD	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	APBD APBD
Audit Tujuan Tertentu	Melakukan kegiatan audit tujuan tertentu berdasarkan perintah dari Kepala Daerah		1 Tahun	- Inspektorat (Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat melakukan kerjasama dengan BPKP)	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	APBD

**MATRIKS RAD PK BIDANG PELAYANAN PUBLIK DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013**

1.

Prioritas Masalah	Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksanaan	Program RPJMD / Renstrada	Pembiayaan
			Keluaran / Hasil					
	1	2	3	4	5	6	7	
		Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Indag	<p>Keluaran : Pengawasan tentang Ijin-ijin bidang Indag antara lain : HO, SIUP, TDP, TDI, TDG</p> <p>Hasil : Dokumen Perijinan Bidang Indag</p>	1 Tahun	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi	Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha	APBD	
	1. Kurangnya transparansi / publikasi layanan perijinan, seperti informasi persyaratan, waktu, biaya dll.	Seminar / Sosialisasi Kebijakan Perijinan	Persamaan persepsi tentang PTSP	1 Tahun	KP2T	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	APBD	
	2. Masih adanya manipulasi data terkait pelayanan perijinan, contoh data tempat usaha, luas tempat usaha dll.	Seminar / Sosialisasi Kebijakan Perijinan	Persamaan persepsi tentang PTSP	1 Tahun	KP2T	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	APBD	

	<p>3. Konsistensi terhadap aturan perijinan tidak sepenuhnya dilaksanakan, contohnya pemaksaan lokasi reklame /tempat usaha yang bukan peruntukannya</p>	<p>Pengkajian secara lebih cermat oleh Tim Teknis Bidang Perijinan</p>	<p>Keputusan Pemberian Perijinan yang sesuai dan berdasarkan aturan yang berlaku</p>	<p>1 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KP2T - DKP - Bappeda - Dispenda 	<p>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p>	<p>APBD</p>
	<p>4. Masih ada pungutan tidak resmi di luar biaya yang telah ditentukan (Perda/Perwali).</p>	<p>Pengkajian secara lebih cermat oleh Tim Teknis Bidang Perijinan</p>	<p>Keputusan Pemberian Perijinan yang sesuai dan berdasarkan aturan yang berlaku</p>	<p>1 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KP2T - DKP - Bappeda - Dispenda 	<p>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p>	<p>APBD</p>
	<p>5. Masih adanya perilaku suap dari pihak yang ingin memperoleh pelayanan perijinan.</p>	<p>Penyediaan Informasi Pelayanan Perijinan yang mudah diakses</p>	<p>Leflet, Buku Panduan, Perijinan, Papan Hibauan, Internet</p>	<p>1 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KP2T - SKPD terkait 	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>APBD</p>
	<p>6. Masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki "POWER" untuk memaksakan kehendak terkait perijinan.</p>	<p>Penyediaan Informasi Pelayanan Perijinan yang mudah diakses</p>	<p>Leflet, Buku Panduan, Perijinan, Papan Hibauan, Internet</p>	<p>1 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KP2T - SKPD terkait 	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>APBD</p>

<p>1. Masih ada pungutan resmi diluar biaya yang ditentukan (PERDA)</p>	<p>- Tidak transparannya informasi yang disampaikan kepada masyarakat</p> <p>- Sikap permisip dari masyarakat terhadap pungutan yang melebihi ketentuan Perda</p>	<p>Sosialisasi Perda tentang penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Retribusinya kepada masyarakat</p>	<p>Keluaran: sampainya informasi kepada masyarakat mengenai aturan pelayanan dan retribusi pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p>Hasil: masyarakat mengetahui dan memahami tatacara dan persyaratan serta biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>- Disdukcapil - Kecamatan - Kelurahan</p>	<p>Penataan Administrasi Kependudukan</p>	<p>APBD</p>
---	---	--	--	----------------	--	---	-------------

<p>2. Masih ada perilaku masyarakat yang meminta dilayani secara khusus diluar ketentuan yang berlaku tanpa syarat yang ditetapkan</p>	<p>Toleransi penyelesaian layanan yang melebihi batas waktu yang diatur dalam Perda berakibat pada perilaku masyarakat yang minta dilayani secara khusus</p>	<p>Menyusun dan menetapkan peraturan tentang Operasional Prosedur Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil</p>	<p>Keluaran: Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Hasil: Petugas pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas, Kecamatan dan Kelurahan mengetahui dan memedomani serta melaksanakan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil</p>	<p>1 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disdukcapil - Kecamatan - Kelurahan 	<p>Penataan Administrasi Kependudukan</p>	<p>APBD</p>
--	--	--	---	----------------	---	---	-------------

<p>3. Kurang konsistensi batas waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan / Perda</p>	<p>Terbatasnya / kurangnya jumlah SDM, sarana dan prasarana pelayanan yang berakibat pada lambatnya (kurang konsistennya) batas waktu penyelesaian pelayanan</p>	<p>Rekrutmen SDM (operator dan tenaga administrasi untuk pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil)</p>	<p>Keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya jumlah SDM (operator dan petugas administrasi) <p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produktifitas hasil pekerjaan bertambah - Waktu penyelesaian lebih cepat - Target waktu penyelesaian bisa dicapai 	<p>1 Tahun</p>	<p>- Disdukcapil - Kecamatan - Kelurahan</p>	<p>Penataan Administrasi Kependudukan</p>	<p>APBD</p>
<p>a) Belum tersusunnya standarisasi obat</p>	<p>Belum tersusunnya standarisasi obat</p>	<p>Penyusunan Standarisasi Obat</p>	<p>Keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Standarisasi Obat <p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya perencanaanpengadaan obat - Tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan di RSUD Kumpulan Pane 	<p>1 Tahun</p>	<p>1. Komite Farmasi dan Terapi (KFT) RSUD Kumpulan Pane 2. Instalasi Farmasi dan Bidang Pelayanan Medis</p>	<p>Anggaran BLUD RSUD Tebing Tinggi</p>	

	<p>b) Adanya perilaku sebagian masyarakat yang memanipulasi data pelayanan kesehatan seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengaku Miskin - Penyalagunaan Kartu Jamkesmas dan SKTM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pedoman pelaksanaan pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di RSUD Kota Tebing Tinggi 2. Bekerjasama dengan pihak berwenang dalam upaya mencegah terjadinya penyalagunaan Kartu Jamkesmas dan SKTM 3. Validasi Data penerima SKTM 	<p>Keluaran: Surat edaran tentang pelayanan kesehatan pada program :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jamkesmas - Jamkesda - Jampersal <p>Hasil: Tidak ada penyalagunaan Kartu Jamkesmas dan SKTM</p>	<p>1 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Pelayanan Administrasi Jaminan Kesehatan (IPAJK) Bidang Pelayanan Medis 	<p>Anggaran BLUD RSUD Tebing Tinggi</p>
	<p>c) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis (SPM) pelayanan kesehatan belum dilaksanakan secara maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis 2. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis 3. Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis 	<p>Keluaran: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis yang dapat diandalkan</p> <p>Hasil: Pasien Safety (keamanan pasien) dan kenyamanan kerja pegawai meningkat</p>	<p>1 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medis 2. Bidang Pelayanan Medis 3. Bidang Keperawatan 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan 5. Bagian Umum 	<p>Anggaran BLUD RSUD Tebing Tinggi</p>

	<p>Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan belum dilaksanakan secara optimal</p>	<p>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia / Tenaga Kesehatan</p>	<p>Diharapkan 2 UPTD Puskesmas yang memiliki standar ISO</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Dinas Kesehatan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan</p>	<p>APBD</p>
	<p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Mutu</p>	<p>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Program Kesehatan Masyarakat</p>	<p>APBD</p>

**MATRIKS RAD PK BIDANG PERBAIKAN SISTEM KEUANGAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013**

SUB ISU	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR/HASIL	TARGET DAN SASARAN	SKPD
1	2	3	4	5	6
Kebocoran Pendapatan atau aliran dana dari wajib pajak kepada pemungut pajak karena adanya kepentingan penurunan beban pajak		<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi dalam pengelolaan pendapatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan kepada wajib pajak. - Talkshow dengan wajib pajak tertentu - Pendataan wajib pajak - Monitoring dan evaluasi - Membuka pengaduan pajak - Intensifikasi Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendapatkan informasi tentang peraturan di bidang perpajakan 2. Masyarakat paham akan permasalahan di bidang perpajakan 3. Diketahuinya kondisi wajib pajak yang sebenarnya 4. Hasil monitoring 5. Adanya pengaduan 		<ul style="list-style-type: none"> - Dispenda - Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Kota Tebing Tinggi
Adanya indikasi suap dari rekanan / Bendahara SKPD agar proses pencairan, penerbitan SPM di percepat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SOP 2. Kebijakan akuntansi 3. Memeriksa keabsahan dokumen sesuai prosedur yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu sesuai dengan standar 2. Ketentuan sesuai dengan kebijakan akuntansi 3. Dokumen sesuai dengan prosedur 	Bendahara SKPD	Dispenda dan SKPD Terkait

Adanya pemberian hibah, hadiah, bantuan sosial kepada lembaga/instansi/masyarakat/organisasi lainnya, dimana proses seleksinya lebih mementingkan aspek non teknisnya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan 2. Kajian secara teknis oleh SKPD 3. Monitoring dan evaluasi untuk mengecek manfaat bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data bantuan 2. Hasil kajian teknis 3. Hasil monitoring evaluasi 	SKPD, masyarakat, Ormas, LSM, lembaga masyarakat lainnya	Bagian Kesra dan Bagian Administrasi Keuangan Kota Tebing Tinggi
Indikasi terjadinya suap dari SKPD untuk menghilangkan temuan		Pembinaan administrasi keuangan daerah diluar kegiatan pemeriksaan reguler	Administrasi keuangan daerah di SKPD sesuai dengan SAP dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa anggaran yang dipergunakan oleh SKPD telah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan taat kepada peraturan perundang-undangan	SKPD	Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Adanya intervensi dari pihak tertentu yang mempengaruhi kualitas perencanaan SKPD dan menyimpang dari KUA-PPAS yang telah disepakati		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi KUA-PPAS 2. Sosialisasi RPJMD kepada Pimpinan SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan mentaati KUA-PPAS 2. Memahami dan mentaati dalam proses penyusunan kegiatan SKPD setiap tahun 		Bappeda Kota Tebing Tinggi
Adanya intervensi untuk memenangkan proyek dan pola bagi-bagi proyek		Sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa kepada pelaku lelang	Terjadinya pemahaman pentingnya pelaksanaan lelang secara fairplay / normatif		Dinas PU dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

<p>Kurangnya pejabat pengadaan yang bersertifikat dan lemahnya pengawasan proyek oleh pejabat pengawasan di lapangan</p>		<p>Pelatihan sertifikasi bagi pejabat pengadaan barang/jasa Penempatan pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya</p>	<p>Jumlah pejabat yang bersertifikat terpenuhi Kualitas pengawasan dan mutu proyek lebih baik</p>	<p>Proyek kegiatan fisik</p>	<p>Dinas PU dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)</p>
--	--	---	--	------------------------------	--

BIDANG	:	LHKPN	2013				2016				keterangan		
			2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016			
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	:	Penyusunan dan penyampaian laporan tidak sesuai dengan ketentuan / perundang – undangan											
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	:	1. Sosialisasi LHKPN 2. Pembaharuan Keputusan Walikota ttg wajib LHKPN											
Tujuan Strategis	:	Peningkatan pemahaman dari para pejabat dan adanya payung hukum di pemerintah Daerah											
Kerangka Strategi													
1. Indikator Pencapaian		<ul style="list-style-type: none"> Wajib LHKPN memahami peraturan dan cara pengisian form LHKPN Penetapan wajib LHKPN 	V	V	V	V							
2. Kegiatan Pokok		1. Sosialisasi LHKPN - Workshop 2. Pembaharuan Keputusan Walikota tentang wajib LHKPN - Revisi Draft	V	V	V	V							
3. Organisasi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> BKPP 	V	V	V	V							
4. Kerjasama		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Bagian Hukum 	V	V	V	V							
5. Monitoring dan Evaluasi		<ul style="list-style-type: none"> inspektorat 	V	V	V	V							
6. Sumber Daya yang dibutuhkan			V	V	V	V							
6.1. Tenaga		BKPP dan Bagian Pemerintahan	V	V	V	V							
6.2. Peralatan		ATK, Foto Copy Materi	V	V	V	V							
6.3. Bantuan Teknis		BKD Provinsi, KPK	V	V	V	V							
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)		APBD											

BIDANG	: LHKPN	2013	2014	2015	2016	keterangan
		2013	2014	2015	2016	
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	: Penyusunan LHKPN tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah					
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	: 1. Asistensi Penyusunan LHKPN 2. Koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN					
Tujuan Strategis	: LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
Kerangka Strategi						
1. Indikator Pencapaian	Adanya LHKPN yang disertai Bukti-bukti Kepemilikan yang sah	V	V	V	V	
2. Kegiatan Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Asistensi Penyusunan LHKPN • Koordinasi dan evaluasi penyampaian LHKPN 	V	V	V	V	
3. Organisasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • BKPP dan Bagian Pemerintahan 	V	V	V	V	
4. Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat 	V	V	V	V	
5. Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • inspektorat 	V	V	V	V	
6. Sumber Daya yang dibutuhkan		V	V	V	V	
6.1. Tenaga	SDM dari BKPP	V	V	V	V	
6.2. Peralatan	ATK, Foto Copy Materi	V	V	V	V	
6.3. Bantuan Teknis	BKD Provinsi, KPK	V	V	V	V	
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)	APBD					

BIDANG	:	LHKPN	2013	2014	2015	2016	keterangan
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	:	Penyusunan LHKPN tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (tidak transparan dan curang)					
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	:	Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN					
Tujuan Strategis	:	LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
Kerangka Strategi							
1. Indikator Pencapaian		Pembentukan koordinator monitoring kepatuhan LHKPN	V				
2. Kegiatan Pokok		Data tim monitoring kepatuhan LHKPN	V				
3. Organisasi Pelaksana		Inspektorat	V				
4. Kerjasama			V				
5. Monitoring dan Evaluasi		Inspektorat	V				
6. Sumber Daya yang dibutuhkan			V				
6.1. Tenaga		Inspektorat	V				
6.2. Peralatan		ATK, Foto Copy Materi	V				
6.3. Bantuan Teknis		BKD Provinsi, KPK	V				
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)		APBD					

BIDANG	:	LHKPN	2013	2014	2015	2016	keterangan
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	:	Belum semua pejabat wajib LHKPN melakukan laporan	V	V	V	V	
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	:	Penerapan sanksi yang tegas	V	V	V	V	
Tujuan Strategis	:	Semua pejabat wajib LHKPN melakukan laporan	V	V	V	V	
Kerangka Strategi							
1. Indikator Pencapaian		Semua pejabat wajib LHKPN melakukan laporan	V	V	V	V	
2. Kegiatan Pokok		Penerapan sanksi yang tegas	V	V	V	V	
3. Organisasi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat 	V	V	V	V	
4. Kerjasama		<ul style="list-style-type: none"> BKPP Baperjakat Inspektorat 	V	V	V	V	
5. Monitoring dan Evaluasi			V	V	V	V	
6. Sumber Daya yang dibutuhkan			V	V	V	V	
6.1. Tenaga		SDM dari Inspektorat	V	V	V	V	
6.2. Peralatan			V	V	V	V	
6.3. Bantuan Teknis			V	V	V	V	
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)		Menyesuaikan dengan nilai anggaran APBD setiap tahun anggaran					

: PENGADAAN PEGAWAI		2013	2014	2015	2016	keterangan
BIDANG						
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	: Dasar penghitungan besarnya jumlah rekrutmen pegawai belum didasarkan pada kebutuhan riil pegawai berdasarkan beban kerja daerah dan kompetensinya serta beban anggaran daerah					
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	: Membuat grand desain perencanaan pegawai					
Tujuan Strategis	: Diketuainya kebutuhan dan potensi Sumber Daya Aparatur di kota Tebing Tinggi					
Kerangka Strategi						
1. Indikator Pencapaian	Tersedianya pedoman perencanaan kepegawaian daerah					
2. Kegiatan Pokok	Membuat grand desain perencanaan pegawai - Kajian					
3. Organisasi Pelaksana	BKPP dan Bagian Administrasi Keuangan					
4. Kerjasama	Konsultan dari pihak ketiga Baperjakat					
5. Monitoring dan Evaluasi						
6. Sumber Daya yang dibutuhkan						
6.1. Tenaga	Konsultan dari pihak ketiga					
6.2. Peralatan	ATK, Foto Copy Materi					
6.3. Bantuan Teknis	Tenaga ahli, kajian teknis kepegawaian					
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)	APBD					

BIDANG	:	MUTASI DAN PROMOSI				
		2013	2014	2015	2016	keterangan
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	:	Mutasi dan Promosi pegawai yang lebih kental dipengaruhi oleh like dislike				
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	:	Perumusan kebijakan tentang pedoman mutasi dan promosi pegawai				
Tujuan Strategis	:	Mutasi dan Promosi pegawai sesuai dengan kompetensi				
Kerangka Strategi						
1. Indikator Pencapaian		Pedoman mutasi dan promosi pegawai				
2. Kegiatan Pokok		Perumusan kebijakan tentang pedoman mutasi dan promosi pegawai - Kajian teknis promosi dan mutasi BKPP				
3. Organisasi Pelaksana		Konsultasi dari pihak ketiga Bagian Administrasi Keuangan Tim Baperjakat				
4. Kerjasama						
5. Monitoring dan Evaluasi						
6. Sumber Daya yang dibutuhkan						
6.1. Tenaga		Konsultasi dari pihak ketiga				
6.2. Peralatan		ATK, Fotocopy Materi				
6.3. Bantuan Teknis		Tenaga ahli				
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)		APBD				

: INSENTIF KINERJA		2013	2014	2015	2016	keterangan
BIDANG						
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	: Insentif Kinerja yang diberlakukan masih berdasarkan pada tingkatan jabatan pangkat dan golongan					
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	: Pengkajian pemberian Insentif pegawai berdasarkan hasil kerja					
Tujuan Strategis	: Insentif Kinerja diberikan sesuai dengan hasil kerja					
Keangka Strategi						
1. Indikator Pencapaian	Penetapan Insentif pegawai berdasarkan hasil kerja					
2. Kegiatan Pokok	Pengkajian pemberian Insentif pegawai berdasarkan hasil kerja - Kajian					
3. Organisasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Administrasi Keuangan • Bappeda • BKPP 					
4. Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • ORHUK • BKPP • Bagian Administrasi Keuangan • Bappeda 					
5. Monitoring dan Evaluasi	Inspektorat					
6. Sumber Daya yang dibutuhkan						
6.1. Tenaga	Konsultan dari pihak ketiga					
6.2. Peralatan	ATK, Fotocopy Materi					
6.3. Bantuan Teknis	Tenaga ahli					
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)	APBD					

BIDANG	: SISTEM KEPEGAWAIAN						
		2013	2014	2015	2016	2016	keterangan
Isu strategis (sesuai Matriks RAD PK)	: Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian yang terpadu						
Tindakan strategis / usulan aksi (sesuai Matriks RAD PK)	: Optimalisasi pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya system Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian yang transparan dan akuntable						
Kerangka Strategi							
1. Indikator Pencapaian	Difungsikannya Data Base Kepegawaian dalam pengelolaan kepegawaian						
2. Kegiatan Pokok	Optimalisasi pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian						
3. Organisasi Pelaksana	BKPP						
4. Kerjasama	Dishub.Inkom, Bappeda						
5. Monitoring dan Evaluasi	BKPP						
6. Sumber Daya yang dibutuhkan							
6.1. Tenaga	Tim Internal BKPP dan Dishub.Inkom						
6.2. Peralatan	Komputer, Jaringan						
6.3. Bantuan Teknis							
6.4. Dana (Jumlah dan Sumber Dana)	APBD						

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepala daerah, diwajibkan untuk menerapkan tiga hal dalam percepatan pemberantasan korupsi yang pertama adalah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, kedua meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, ketiga bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara / daerah baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menindaklanjuti hal tersebut Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen penyearah yang sejalan dengan ketiga instruksi tersebut di daerah. Untuk Kota Tebing Tinggi sendiri Rencana Aksi Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan citra pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam konteks pelayanan publik sekaligus mengimplementasikan amanat yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan aparatur. Rencana Aksi Daerah merupakan dokumen perencanaan yang tindak lanjutnya akan dilaksanakan kemudian oleh SKPD. Untuk itu tim monitoring harus dibentuk dan akan mendorong pemerintah daerah bersungguh-sungguh mengimplementasikan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, sumber daya yang memadai, serta partisipasi seluruh stakeholders yang ada. Untuk itu pelaksanaan semua rencana tindak dalam rencana aksi tersebut, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih, SH

